



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : B III.26-30/V.3-5/99

Jakarta, 11 Januari 2016

Sifat :

Kepada

Perihal : Permintaan Laporan
Hasil Penataan PNS

Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
di

Tempat


Bahwa dalam rangka menjamin tersedianya jumlah PNS yang tepat untuk memberikan pelayanan publik, setiap instansi perlu melakukan penataan PNS, berkenaan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Keputusan Menpan Nomor : KEP/23.2/M.PAN/2014 tanggal 16 Februari 2014 tentang Pedoman Penataan PNS, menegaskan bahwa penataan PNS bertujuan untuk merasionalkan komposisi, distribusi, dan meningkatkan profesionalisme PNS.
2. Peraturan Kepala BKN Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan PNS mengatur antara lain bahwa :
 - a. setiap Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah wajib melakukan penataan pegawai dilingkungannya untuk memperoleh pegawai yang tepat baik secara kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusinya.
 - b. untuk menjamin pelaksanaan penataan pegawai, pejabat pembina kepegawaian Pusat dan Daerah wajib melaporkan hasil pelaksanaan penataan pegawai dilingkungannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Surat Menpan dan RB dengan Nomor B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 perihal Penundaan Pegawai ASN, menegaskan bahwa penataan PNS perlu memperhatikan hasil Anjab dan ABK.
4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk melengkapi data yang sudah ada pada kami, dimohon dengan hormat kepada Saudara untuk menyampaikan laporan hasil penataan PNS dapat berupa mutasi/resdistribusi atau berupa resume/ikhtisar eksekutif.

5. Penyampaian hasil penataan dimaksud, disampaikan kepada kami dalam bentuk *soft copy* atau melalui *email*: renpegfor@bkn.go.id / renpegfor_bkn@yahoo.com

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat
Perencanaan Kepegawaian dan Formasi



Sayadi, SH,MM

NIP. 19590315 198103 1001

Tembusan Yth :

Semua Kepala Kantor Regional BKN.